



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

xxx, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan ADIRA Pare-pare, tempat tinggal di xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 04 Nopember 2011 di bawah Register perkara Nomor 589/Pdt.G/2011/PA Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 08 Nopember 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.01.03/PW.01/56/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang tertanggal 25 Maret 2009.
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun di rumah kediaman bersama di xxx desa xxx kecamatan xxx.



- Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dikarunia seorang anak bernama xxx, berumur 3 tahun yang
putusan.mahkamahagung.go.id

- sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama xxx dan Penggugat mengetahuinya dari Tergugat sendiri.
 - Bahwa dengan persoalan tersebut Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat bahkan Penggugat meminta bantuan keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sebab Tergugat tidak mau merubah sifatnya.
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi Mei 2011, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain, dimana perempuan selingkuhan Tergugat itu datang kerumah Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat xxx, terhadap Penggugat xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu putusan.mahkamahagung.go.id disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat fotocopy kutipan akta nikah Nomor: Kk.21.01.03/PW.01/55/2009 tanggal 25 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang, bermeterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Saksi pertama xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah baik punya anak satu orang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sama-sama lagi sudah ada satu tahun lebih karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak karena ada perempuan lain yang selalu ditemani yang bernama xxx.
- Bahwa kedua belah pihak selalu bertengkar akibat Tergugat main perempuan dan Tergugat menyatakan tidak mau lagi pada Penggugat.

Saksi kedua xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kedua Penggugat karena ada hubungan keluarga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan punya anak satu orang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi melihatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat main perempuan dan berselingkuh bahkan tergugat biasa membawa teman selingkuhnya kerumah putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat.

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih satu tahun lamanya dan sudah sulit di damaikan lagi.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena Tergugat berselingkuhan dengan perempuan lain bahkan Tergugat membawa perempuan selingkuhnya ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, akhirnya pertengkaran semakin memanas lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah ada satu tahun lamanya.



secara seksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri. Olehnya itu gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing xxx dan xxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara seksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar gara-gara Tergugat main selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya sudah ada satu tahun lebih dan sudah sulit untuk didamaikan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat



perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat xxx terhadap Penggugat xxx.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 M, bertepatan tanggal 11 Muharram 1433 Hijriyah., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, **Drs. Bardis, MH.** ketua majelis, **Drs. Hanafie Lamuha** dan **Drs. H. Moh. Hasbi, MH** masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh **Hartanto, SH** sebagai Panitera dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd
Drs. Hanafie Lamuha

ttd
Drs. Bardis, MH.

ttd

Drs. H. Moh. Hasbi, MH.

Panitera,

ttd

Hartanto, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	270.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	361.000,00
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)